



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : SK.1100/UM.208/DJPD/2015**

**TENTANG**

**NARASUMBER PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN  
TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
TAHUN 2015**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperlukan Narasumber Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Narasumber Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010 - 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG NARASUMBER PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2015.**

**PERTAMA** : Menetapkan Narasumber Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **PERTAMA** mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memberikan pendampingan pada praktek penyusunan SOP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

- KETIGA : Narasumber dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP.DIPA-022.03.1.412735/2015 tanggal 14 November 2014 pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Februari 2015.

Ditetapkandi : J A K A R T A  
Pada tanggal : 4 Februari 2015

---

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH, DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19631115 199203 1 001**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi;
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat;
4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Ditjen Hubdat;
5. Para Kepala Balai di Lingkungan Ditjen Hubdat;
6. Para Kepala OPP di Lingkungan Ditjen Hubdat;
7. Para Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Hubdat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHWAN, SH, DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19650317 199103 1 003**

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Nomor : SK.1100/UM.208/DJPD/2015  
Tanggal : 4 Februari 2015

**NARASUMBER PENINGKATAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN  
TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN/UNIT KERJA</b>
1	ANANTA ANTASARI, SH NIP. 19720908 189903 1 001	Penata TK. I (III/d)	Kepala Bagian Hukum, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi

**a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH, DESS**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631115 199203 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHWAN, SH., DESS**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 003